



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 0 TAHUN 2024

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN ANGGARAN 2024





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu disediakan Biaya Operasional untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah besarnya biaya Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota telah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	7	4	✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
5. Biaya Penunjang Operasional (BPO) adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur;
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

8. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan;
9. Pertanggungjawaban adalah bentuk kewajiban dalam hal laporan pengelolaan sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk tertib administrasi dan prosedur dalam pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- (3) Ruang Lingkup yang dibahas dalam Peraturan Bupati ini meliputi
 - a. Klasifikasi dan Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

KLASIFIKASI DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan klasifikasi PAD;
- (2) Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. di atas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. J.	SEKDA
f	7	4	7

- f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

Pasal 4





- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Operasi, jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Rincian Objek Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penganggarnya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dan untuk Wakil Bupati sebesar 40% (Empat Puluh Persen);
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan BPO;
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 40% (Empat Puluh Persen);
- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (Enam Puluh Persen);
- (5) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (Seratus Persen);
- (6) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEK. DAERAH
			





- (7) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- (8) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan PAD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban Penggunaan BPO menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung;
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - d. Kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Surat pernyataan bahwa penggunaan BPO berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah penggunaan BPO dapat dilakukan melalui :
 - a. Bendahara pengeluaran perangkat daerah yang menangani urusan Belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud ayat (4) didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah;

PARAF			
KUAS HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEN
			

(6) Sisa penggunaan BPO dalam satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO TIMUR,



INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024
NOMOR. 189

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	T	q	T

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 9 Tahun 2024
TENTANG BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BPO
BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI
TAHUN ANGGARAN 20...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

telah menerima dana BPO yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal.....
BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI

Materai

(NAMA)

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEK
f	T	4	